



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA (KUHP)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 9 MEI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Institute of Criminal Justice Reform (IJCR)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Selasa, 9 Mei 2017 Pukul 11.11 – 11.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Aswanto | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Supriyadi Widodo Eddyono
2. Erasmus Napitupulu
3. Ajeng Gandini Kamilah

B. Pemerintah:

1. Ninik Herawati
2. Hotman Sitorus
3. Mia Amiati
4. Hanifa
5. Midian Rumahorbo
6. Agus Hariadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon yang hadir siapa? Silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pemohon hadir hari ini saya Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu, dan Ajeng Gandini Kamilah. Sedangkan Pemohon Prinsipal tidak hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dari DPR tidak ada, tidak hadir. Ada surat, ya, tidak dapat menghadiri persidangan bertepatan dengan masa reses DPR RI. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, saya persilakan.

4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Presiden hadir dari Kejaksaan dan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dari Kejaksaan, dari sebelah kiri Ibu Dr. Mia Amiati, S.H., M.H., Ibu Hanifa, S.H., M.H., Bapak Agus Hariadi, Ibu Ninik Herawati, dan saya sendiri Hotman Sitorus. Dan keterangan Presiden dibacakan oleh Pak Agus Hariadi (Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM). Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pak Agus lama enggak kelihatan ini, baru kelihatan lagi, tapi sekarang sudah staf ahli, ya, Pak.

Baik agenda kita mendengarkan keterangan DPR dan keterangan Pemerintah. Karena DPR tidak hadir, maka satu-satunya agenda adalah mendengarkan keterangan dari Presiden.

Silakan, Pak Agus. Silakan untuk ... seperti biasanya, tidak perlu dibacakan semuanya, yang dianggap penting saja.

6. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

8. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang kami hormati Pihak Pemohon maupun kuasa hukumnya, yang kami hormati Pihak Pemerintah baik dari Kementerian Hukum dan HAM maupun Kejaksaan Agung, Bapak/Ibu Hadirin yang kami muliakan.

Terkait permohonan uji materi Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139A, Pasal 139B, dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform yang telah memberikan kuasa kepada Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., dan kawan-kawan. Dimana permohonannya telah diregistrasi di Kepanitaraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 7/PUU-XV/2017. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada.

1. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
2. H. M. Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada saya, Agus Hariadi (Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bidang hubungan antarlembaga) untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi Republik Indonesia, terkait dengan pokok-pokok isi permohonan Pemohon kami tidak akan membacakan karena kami yakin tentang pokok-pokok permohonan sudah sangat diketahui oleh Pihak Pemohon. Demikian juga, Yang Mulia, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo kami juga tidak akan membacakan karena hal tersebut sudah sangat jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia, terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa.

1. Pemohon dalam perkara a quo tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Pemohon a quo tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat atau causal verband dan aktual, bahkan bersifat potensial sebagaimana dinyatakan Pemohon dalam permohonan a quo dengan berlakunya Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139A, Pasal 139B, dan Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Terkait dengan penjelasan Pemerintah terkait permohonan pengujian ini, yang pertama bahwa Pasal 1 ayat (1) ... kami ulangi, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai makna bahwa perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia harus tercipta perdamaian dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Pemohon, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disamakan dengan W.w.S atau KUHP berdasarkan asas konkordansi yang memberlakukan sebuah produk hukum asing sebagai undang-undang di Indonesia. Dalam konteks pemberlakuan hukum internasional, konsep pemberlakuan W.w.S menjadi undang-undang Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang dianut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 memiliki ketentuan pasal-pasal yang berbeda dengan ketentuan W.w.S atau KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berisi ketentuan yang merevisi dan menyesuaikan pasal-pasal KUHP agar dapat diterapkan di Indonesia. Sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak dapat disebut sebagai W.w.S karena sifat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah sebagai undang-undang yang memberlakukan W.w.S sebagai bagian dari konsep konkordansi yang dianut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jika hal ini mempersamakan pasal-pasal dari W.w.S sebagai pasal-pasal yang sama dalam undang-undang yang memberlakukannya adalah tidak tepat. Hal ini menyebabkan permohonan Pemohon bias objek yang diperkarakan atau obscur libel. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1946 tidak terdapat Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139, Pasal 139B, dan Pasal 140.

Bab I Buku II KUHP mengatur tentang delik terhadap keamanan negara di Indonesia. Pengaturan-pengaturan mengenai delik terhadap keamanan negara tersebut dimaksudkan untuk melindungi serangan individu maupun kelompok yang dengan ancaman kekerasan memaksakan kehendak mereka terhadap negara atau kelompok warga. Kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara diatur dalam titel 1 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalamnya memuat tindak-tanduk pidana yang bersifat mengganggu kedudukan negara sebagai satu kesatuan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat internasional yang terdiri dari berbagai negara yang merdeka dan berdaulat. Perbuatan yang dimaksud dalam Buku II Bab I KUHP ini bisa disinonimkan dengan pengkhianatan atau treason.

Dengan demikian, pengaturan mengenai delik terhadap keamanan negara dalam Bab I Buku II KUHP adalah bentuk perwujudan adanya perlindungan hukum bagi keamanan dan keselamatan negara.

Bambang Poernomo dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan karena nilai akibat yang ditimbulkan justru lebih membahayakan daripada nilai sasarannya yang menjadi tujuan kejahatan ini. Akibat yang tidak terkendali sangat membahayakan bukan saja harta kekayaan atau jiwa orang saja, melainkan akibatnya secara langsung membahayakan kehidupan perekonomian, kehidupan demokrasi, ketentraman lahir batin setiap orang, dan kepentingan sosial bagi orang banyak.

Loebby Loqman dalam bukunya berjudul *Delik Politik di Indonesia*, perbuatan yang diatur dalam delik terhadap keamanan negara mungkin bertujuan atau berlatar belakang politik. Akan tetapi, juga ada kemungkinan tidak diperlukan latar belakang atau tujuan politik, sehingga pengaturan delik terhadap keamanan negara yang termuat dalam bab I buku II mempunyai sifat yang lebih luas. Hal ini dikarenakan aktivitas kejahatan yang termasuk delik terhadap keamanan negara, seperti makar untuk membunuh presiden dan wakil presiden, pemberontakan bersenjata, kegiatan mata-mata, sabotase, dan bahkan terorisme amatlah sukar untuk dinilai dari perilakunya secara konkret.

Dalam hal ini delik-delik yang bersifat mengganggu kedudukan negara atau pemerintah ... pemerintahan diatur dalam Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139A, Pasal 139B, dan Pasal 140 KUHP, dimana pasal-pasal tersebut bertujuan melindungi kepentingan negara, dalam arti luas melindungi kehidupan berbangsa, bernegara karena batasan delik makar dalam pasal-pasal tersebut merupakan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang akan mengancam keamanan negara, sehingga apabila makar diartikan hanya dengan serangan, maka risiko yang ditimbulkan terhadap negara akan lebih besar.

Tindak pidana makar terdiri dari beberapa macam bentuk tindak pidana, seperti tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa presiden atau wakil presiden. Tindak pidana makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara dan tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Dilihat dari macam-macam jenis tindak pidana makar, tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan pemerintah merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan langsung dengan adanya pemerintah yang berlangsung di suatu negara.

Tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan pemerintah menyebabkan munculnya beberapa pengaturan tindak pidana makar sebagai upaya untuk mengamankan jalannya pemerintahan yang sedang berlangsung. Tindak pidana makar untuk menggulingkan pemerintah tentunya disikapi dengan membuat instrumen hukum dalam meminimalisir tindak pidana makar. Instrumen hukum yang dibuat tentu memiliki beberapa konsep. Konsep tersebut dapat dilihat dari politik hukumnya. Politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Hal demikian dijalankan untuk menjamin sesuai Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan antara pengaturan tindak pidana makar dalam kejahatan terhadap keamanan negara dengan keadilan yang didapat warga negara.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum memerlukan instrumen hukum pengaturan tindak pidana makar dalam pelaksanaan pemerintahannya. Mengingat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Selain negara Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia juga negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melindungi kehidupan bersama dan untuk melindungi masyarakat yang adil dan makmur yang harus dijauhkan dari segala macam bahaya, baik dari dalam maupun luar.

Dengan sendi-sendi negara hukum, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terimplementasi juga sebagai negara hukum demokrasi, yakni kebebasan dijunjung tinggi dalam rangka meningkatkan konsep negara hukum yang di dalamnya menyangkut

hak-hak asasi manusia. Politik hukum pengaturan tindak pidana makar mengarah kepada upaya pemerintah dalam melakukan pembaruan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu hak-hak warga negara dan kebutuhan pemerintah dengan memerlukan upaya keselamatan dan keamanan negara.

Kebijakan terkait tindak pidana makar berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku kebijakan tentang tindak pidana makar dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana makar dari aspek hukum pidana. Sedangkan dalam konteks hukum tata negara, pengaturan tentang tindak pidana makar dapat dilihat melalui politik hukum yang dibangun dengan menyelaraskan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi agar menghasilkan kebijakan yang efektif, adil, dan menjamin hak-hak dasar warga negara di dalam menyampaikan aspirasinya pada proses berbangsa dan bernegara.

Dalam sejarahnya, kepala negara atau kepala pemerintahan selalu diancam dengan tindakan makar yang dapat mengancam keselamatannya. Bahkan menurut George Savet dari Peradaban Julius Caesar, ancaman makar terhadap keselamatan bahkan nyawa kepala negara atau kepala pemerintahan juga terjadi. Bahkan pada era para nabi pun ancaman terhadap keselamatan pimpinan juga begitu marak. Sehingga para ahli berpendapat bahwa keberadaan pasal-pasal tindak pidana makar tidak hanya sekedar bertujuan untuk melindungi personal presiden dan/atau wakil presiden beserta keluarganya, tetapi tujuannya untuk melindungi proses penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

Demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat atau warga negara dan pihak penguasa atau pemerintah, pihak pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Selain itu, rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dalam hal ini harus diperhatikan agar supaya keperluan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan negara di satu pihak diimbangi sebaik-baiknya dengan falsafah Pancasila, dengan ketentuan-ketentuan konstitusi, dengan asas-asas negara hukum, demokrasi yang tersimpul dalam rule of law, dengan prinsip-prinsip demokrasi, serta dengan hak-hak dasar masyarakat. Dalam negara hukum demokrasi harus ada keseimbangan antara kekuasaan negara dengan kekuasaan rakyat, kekuasaan negara terimplementasi bagaimana negara menjalankan yurisdiksinya. Sedangkan kekuasaan rakyat bahwa rakyat diberi kebebasan oleh negara untuk dapat ikut serta menentukan kebijakan negara demi kepentingannya. Yurisdiksi negara merupakan hak negara untuk mempertahankan negara dari segala ancaman, baik ancaman dari dalam maupun dari luar. Sedangkan hak rakyat bagaimana hak-hak rakyat dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Makna dari permohonan bahwa ... dari permohonan Pemohon bahwa menganggap semua pasal-pasal a quo dapat menjadi tindak pidana makar jika telah nyata terjadinya serangan terhadap pemerintah yang sah dan jika belum ada serangan maka menurut Pemohon bukan merupakan tindakan makar.

Pemerintah menyikapi hal tersebut sebagai berikut. Bahwa Pemohon hanya memaknai kata *makar* sesuai makna kata dari bahasa Belanda *onslag* atau *serangan*. Atau dengan kata lain Pemohon hanya memaknai secara sederhana tidak dimaknakan sebagai norma hukum. Jika dimaknakan secara sederhana kata *makar* sebagai serangan menjadi hal yang benar, tetapi belum dapat disimpulkan serangan yang bagaimana atau seperti apa.

Pemaknaan secara sederhana dapat dipahami oleh siapapun yang sifatnya umum dan dapat digunakan secara umum sesuai kebutuhan secara bahasa pemaknaan yang benar, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan pemaknaan secara norma hukum merupakan pemaknaan yang diarahkan untuk menjadi beberapa makna yang mengikat sesuai kebutuhan yang akan difungsikan untuk suatu tujuan.

Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan sehingga penormaan mempunyai tujuan. Jika dimaknai secara norma hukum, kata *makar* dapat dimaknai sebagai niat menyerang, percobaan menyerang, perencanaan menyerang, perbuatan menyerang, atau pelaksanaan penyerangan memaknakan kata *makar* secara norma hukum tersebut akan difungsikan sesuai kebutuhan pembentuk peraturan. Yang dalam ilmu peraturan perundang-undangan pemaknaan tersebut akan dinormakan secara hukum. Penormaan secara hukum menjadi suatu ketentuan yang dapat mempunyai kekuatan hukum mengikat karena di dalam rumusnya memuat larangan atau bahkan dapat memaksa seseorang untuk berperilaku sesuai keinginan pembentuk peraturan perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan pasal a quo merupakan norma hukum yang diatur sesuai kebutuhan atau pembentuk peraturan dengan maksud tujuan yang hendak dicapai. Politik hukum, pasal-pasal a quo adalah untuk memberikan rasa aman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini terlihat dengan diaturnya beberapa pasal dengan gradasi pasal yang bertahap serta sanksi yang berbeda-beda, sehingga pasal-pasal tersebut merupakan instrumen hukum bagi negara untuk bertindak baik dari tindakan pencegahan sampai dengan tindakan penanganan perbuatan pidana makar. Sehingga Pemerintah dalam hal ini melihat bahwa Pemohon tidak melihat secara kepentingan negara dalam pengaturan pidana maka tersebut, akan tetapi hanya melihat dari segi

analogi. Hal ini terlihat pada permohonan yang menguji terhadap seluruh pasal makar yang tercantum dalam KUHP yang secara tidak langsung Pemohon ingin menjadikan kata *makar* dalam KUHP menjadi bukan norma hukum, tetapi hanya memaknakan secara sederhana. Secara esensial bahwa pasal-pasal a quo merupakan norma hukum pidana yang telah dibangun dengan politik hukum dalam rangka untuk melaksanakan salah satu yurisdiksi negara, yakni mempertahankan negara dengan ancaman dari dalam. Jika hal ini dikabulkan Pemerintah sangat berkeberatan karena akan membawa dampak yang sangat berat bagi Pemerintah untuk bertindak melindungi segenap bangsa dan negara, baik ancaman dari dalam maupun luar yang artinya menghilangkan norma hukum berarti menimbulkan kekosongan hukum.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Bagian akhir dari keterangan Presiden ini terkait dengan petitum. Pemerintah memohon pada Yang Mulia, pertama.

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139A, Pasal 139B, dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijak dan seadil-adilnya.

Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 9 Mei 2017. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Jaksa Agung H. M. Prasetyo.

Terima kasih, wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam.

10. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Om shanti shanti shanti om.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Agus Hariadi, yang sudah menyampaikan secara lisan keterangan Presiden secara singkat. Untuk keterangan tertulis, kami tunggu, ya, dalam satu/dua hari ini.

Dari meja Hakim, ada yang akan disampaikan? Silakan, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya minta keterangan atau penjelasan, mungkin bisa ditambahkan pada kesempatan berikutnya. Dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam rancangan KUHP, soal makar ini sudah dimasukkan belum, Pak? Kalau sudah, konsep atau definisinya seperti apa?

Kemudian yang kedua, dari Kejaksaan Agung barangkali bisa me-support juga. Saya ingin pemahaman dari Kejaksaan Agung sendiri, pasal-pasal makar ini dimaknai sebagai delik formil atau delik materil? Ya, itu yang kemudian banyak kejadian-kejadian di luar sana yang menjadi perdebatan kuat bahwa ketika seseorang sedang berkumpul-kumpul, baru ada pembicaraan apa, gitu. Kemudian sudah ada kategori-kategori ke sana. Kemudian, penegak hukum sudah bisa mengambil tindakan-tindakan itu yang kemudian menimbulkan banyak persoalan di luar sana, yang barangkali juga salah satu latar belakang kenapa norma ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Jadi, bisa nanti digabungkan dengan penjelasan tambahan dari Pihak Pemerintah. Apakah harus niat saja cukup, ataukah sudah ada bukti permulaan, ataukah sudah action yang riil justru harus ada juga? Artinya, itu kumulatif atau bisa parsial, gitu. Saya mohon dijelaskan ya dari Kejaksaan yang secara langsung sebagai pihak penuntut membawa perkara ini setiap saat di persidangan pengadilan, ya.

Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Ada lagi? Cukup. Baik, Pak Agus dan kawan-kawan yang mewakili Presiden, nanti jawaban disampaikan juga secara tertulis saja yang untuk melengkapi apa yang sudah kita dengar tadi dibaca oleh Pak Agus, ya. Ditambahkan pertanyaan ... direspons dari pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Jadi, menjadi satu kesatuan jawaban dari Kum HAM dan jawaban dari Kejaksaan Agung, ya.

Baik, dari Pemohon akan mengajukan ahli atau saksi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO

Ya, Yang Mulia. Kami masih menginventarisir dan kemungkinan kami (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, untuk persidangan yang akan datang sudah harus pasti berapa ahli.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO

Ya.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa ahli?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO

4 ahli.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

4 ahli. Ya, kita ... hanya 4 ahli, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO

Akan ada menyusul, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO

Kami inventarisir 8 ahli.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau 1 kali persidangan 4 ahli, terlalu banyak. Kita minta kalau anu 3 dulu, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO

Ya.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, 3, 3 ahli. Supaya keterangan tertulis bisa disampaikan sebelum persidangan dilakukan 2 hari sebelumnya, ya. Supaya kita bisa mendalami dan mendiskusikan dengan sebaik-baiknya. Juga nanti kita sampaikan kepada Pihak Pemerintah supaya bisa mendalami, ya.

Baik, sebelum saya akhiri, saya sampaikan persidangan yang akan datang Selasa, 23 Mei 2017, pada pukul 11.00 WIB, dengan agenda untuk mendengarkan keterangan DPR dan 3 ahli dari Pemohon, ya.

Nanti curriculum vitae-nya juga dilampirkan di dalam keterangan tertulis, ya. Jadi, 2 hari sebelum persidangan, ya.

Baik, ada lagi yang akan disampaikan, Pemohon? Cukup? Cukup. Dari Pemerintah, Pak Hotma? Cukup.

Baik kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.42 WIB

Jakarta, 9 Mei 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.